

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Program Penghapusan Utang UMKM

Syifa Salsa Bila<sup>1</sup>, Listian Indriyani Achmad<sup>2</sup>, MH Ainulyaqin<sup>3</sup>, Sukron Mamun<sup>4</sup>, Yudianto Achmad<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

[syifa.512210105@mhs.pelitabangsa.ac.id](mailto:syifa.512210105@mhs.pelitabangsa.ac.id), [listian.achmad@pelitabangsa.ac.id](mailto:listian.achmad@pelitabangsa.ac.id),  
[hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id](mailto:hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id), [sukron@pelitabangsa.ac.id](mailto:sukron@pelitabangsa.ac.id),  
[yudianto.achmad@pelitabangsa.ac.id](mailto:yudianto.achmad@pelitabangsa.ac.id)

### Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini menghadapi tantangan besar berupa lonjakan kredit macet akibat efek ekonomi berkelanjutan yang mengancam stabilitas nasional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen kebijakan untuk melakukan pemutihan piutang macet bagi UMKM yang mengalami kesulitan finansial signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara kebijakan negara tersebut dengan prinsip muamalah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini secara efektif mencerminkan prinsip *Inzar al-Mu'sir* dan mekanisme *Ibra'*, yang memberikan dampak positif berupa pemulihan produktivitas harta rakyat dan perlindungan kesejahteraan debitur. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *hifdz al-maal* (perlindungan harta), *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifdz al-din* (perlindungan agama). Dengan demikian, kebijakan penghapusan utang ini efektif sebagai manifestasi kemaslahatan publik (*Maslahah Mursalah*) dalam menjaga stabilitas ekonomi keuangan nasional.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Maslahah Mursalah, PP No. 47 Tahun 2024, UMKM.

### Abstract

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector is currently facing a major challenge in the form of a surge in non-performing loans due to ongoing economic effects that threaten national stability. Government Regulation (GR) No. 47 of 2024 serves as a policy instrument to write off non-performing loans for MSMEs experiencing significant financial difficulties. This study aims to analyze the alignment between this state policy and the principles of muamalah from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used is a qualitative approach employing library research techniques. The results of the study indicate that the implementation of this policy effectively reflects the principles of *Inzar al-Mu'sir* and the *Ibra'* mechanism, which have a positive impact in the form of restoring the productivity of the people's assets and protecting the welfare of debtors. From the perspective of *Maqashid Syariah*, this policy aligns with the principles of *hifdz al-maal* (protection of wealth), *hifdz al-nafs* (protection of life), and *hifdz al-din* (protection of religion). Thus, this debt forgiveness policy is effective as a manifestation of the public interest (*Maslahah Mursalah*) in maintaining national financial and economic stability.

**Keywords:** Government Regulation No. 47 of 2024, Maqashid Syariah, Maslahah Mursalah, MSMEs, Sharia Economic Law.

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Dengan kontribusi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kemampuan untuk menyerap 97% tenaga kerja, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah berperan sebagai jaringan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan instrumen strategis untuk kebijakan dan program (Zahra, 2022).

Karena sebagian besar orang Indonesia bergantung pada UMKM untuk mendapatkan penghasilan mereka, ini menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara (Windusancono, 2021). Namun, pada pandemi COVID-19 yang terus berlanjut telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak negatif pada ekonomi secara keseluruhan, khususnya sektor bisnis kecil dan mikro. Karena tekanan likuiditas selama krisis, banyak perusahaan harus bergantung pada skema pembiayaan perbankan (Afriwaldi et al., 2023). Akibatnya, beban utang meningkat pesat, yang menyebabkan kredit macet bagi banyak perusahaan. Tidak memenuhi syarat pinjaman (NPL) memiliki potensi untuk menurunkan tingkat keuntungan bank, oleh karena itu merupakan risiko yang sangat dihindari dalam sektor perbankan (Rusdiyati et al., 2023).

Pada tanggal 5 November 2024, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 untuk membantu UMKM yang saat ini menghadapi kesulitan finansial. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan perikanan menghapus piutang macet mereka yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat lagi dibayar sesuai dengan kebijakan ini (Laras, 2024). Kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan hingga 14 triliun rupiah, kata Menurut Maman Abdurrahman, menteri UMKM (Pedomanrakyat.com, 2024). Meskipun mudah digunakan, melaksanakannya masih sulit karena ratusan ribu debitur masih memiliki kredit bermasalah yang signifikan, menurut data OJK (Rosyadi, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan fondasi penting untuk pemahaman kita tentang tata kelola kredit UMKM. Rusdiyati et al. (2023) menekankan betapa pentingnya restrukturisasi sebagai strategi untuk menyelamatkan usaha, dan Pusvisasari et al. (2023) membangun fondasi filosofis untuk prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam perbankan syariah. Menurut T.A. Lestari et al. (2025) menyatakan bahwa kebijakan pemutihan menawarkan stabilitas finansial bagi UMKM, tetapi menuntut pengawasan ketat untuk menghindari *moral hazard*. Secara praktis, R. Putri et al. (2026) menemukan bahwa penyelesaian utang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di lapangan. Hal ini didukung oleh Hamdan (2019), yang menyatakan bahwa penghapusan utang adalah salah satu cara untuk menerapkan akad *ibra'* bagi debitur yang kesulitan.

Namun, hingga saat ini, belum ada cukup penelitian yang melihat bagaimana Hukum Ekonomi Syariah menganalisis kebijakan penghapusan utang berskala besar seperti yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024. Dengan cara yang lebih khusus, cara kebijakan ini mengimbangi hak kreditur dengan kepentingan debitur. Kebijakan ini harus mengikuti prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu keadilan (*al-adl*), kejujuran (*shidq*), amanah dan *kemaslahatan*.

Perintah yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, yang artinya : "*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*", merupakan bagian dari prinsip *ta'awun*, yang berarti tolong-menolong. Dalam hukum syariah, *Inzar al-Mu'sir*, yang menghadapi kesulitan, dan konsep *ibra'*, yang berarti pembebasan hak tagih.

Menggabungkan hukum positif dan syariah sangat penting untuk mempertahankan prinsip keadilan (*adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat kecil tetap terjaga tanpa mengabaikan tanggung jawab moral debitur. Tujuan kedua dari konsep ini adalah untuk mewujudkan keadilan bagi perbankan dan UMKM, sekaligus mencegah gangguan yang merugikan dalam lingkungan keuangan syariah nasional. Untuk menghindari ketidakadilan bagi pelanggan yang disiplin, pelaksanaan PP No. 47 Tahun 2024 masih memerlukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencegah ketidakadilan bagi pelanggan yang disiplin. Oleh karena itu, dengan melihat Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara aspek kemanusiaan dan keadilan sistematis dalam kebijakan penghapusan utang UMKM.

## Kajian Teori

### A. Tinjauan UMKM dan Kebijakan Strategis PP No. 47/2024

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bisnis produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. karena sumber daya lokalnya, UMKM lebih dari sekedar bisnis kecil (Windusancono, 2021). Mereka adalah pilar ekonomi nasional yang kuat dan tahan terhadap krisis global. Keberadaan UMKM sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan UMKM berkorelasi positif dengan kesejahteraan rakyat. Kriteria UMKM yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dihapus dari Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 seiring dengan kemajuan ekonomi. Batasan modal usaha dan pendapatan telah disesuaikan dengan kondisi inflasi terbaru dengan perubahan ini. Sekarang, Usaha Mikro dapat memiliki modal hingga Rp 1 miliar dan pendapatan hingga Rp 2 miliar. Usaha Kecil dapat memiliki modal lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dan pendapatan lebih dari Rp2 miliar hingga 15 miliar. Usaha Menengah dapat memiliki modal lebih dari Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dan pendapatan lebih dari Rp15 miliar hingga 50 miliar (T. A. Lestari et al., 2025). Sangat penting untuk mematuhi kriteria ini agar pelaku bisnis aman saat menggunakan berbagai fasilitas negara.

Namun, selama beroperasi, UMKM sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan resmi dan rentan terhadap peristiwa luar seperti pandemi atau gagal panen, faktor-faktor ini seringkali menjadi penyebab utama kegagalan kredit dibandingkan dengan faktor manajemen internal. Tingkat ketidakpastian ini dipantau oleh lima tingkat kolektibilitas dalam industri perbankan. Tingkat 1 disebut Lancar, Tingkat 2 disebut Dalam Perhatian Khusus, dengan tunggakan antara 1 dan 90 hari, Tingkat 3 disebut Kurang Lancar, dengan tunggakan antara 91 dan 120 hari, Tingkat 4 (Diragukan) dengan tunggakan antara 121 dan 180 hari, dan Tingkat 5 disebut Macet, dengan tunggakan lebih dari 180 hari (Alchuurun & Kurniawati, 2025). Bank dapat menghilangkan aset tidak produktif dari neraca mereka dengan menggunakan kebijakan penghapusbukuan atau *write-off* karena kredit dianggap tidak memiliki prospek pembayaran pada level kolektibilitas 5. Namun, hak tagih bank tetap ada secara hukum (L. A. Putri, 2020).

Ketika Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat membayar utang mereka, mereka dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam perbankan. Ini mencegah mereka untuk mendapatkan dana untuk memperbaiki diri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet untuk menjaga ekonomi berjalan. Karena sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sangat penting untuk ketahanan pangan. Melalui kebijakan ini, bank milik negara (HIMBARA) diberi wewenang untuk melakukan penghapusbukuan sekaligus penghapustagihan (*write-off of claims*) untuk UMKM yang memenuhi syarat, seperti utang yang telah jatuh tempo dan debitur yang terbukti tidak mampu lagi membayar. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan administrasi bank, tetapi juga untuk memulihkan hak ekonomi UMKM sehingga mereka dapat kembali mendapatkan pembiayaan dan berpartisipasi dalam perekonomian nasional (T. A. Lestari et al., 2025).

## B. Fikih Muamalah

### 1. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Sumber Hukum Ekonomi Syariah adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk mencapai kemaslahatan, hukum syariah berbeda dengan sistem konvensional karena mewajibkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip ini didasarkan pada nilai *Tauhid*, yang berarti bahwa setiap pebisnis tahu bahwa harta adalah amanah yang harus dilunasi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah SWT berfirman, : *"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."* Dalam surat ini dinyatakan bahwa harta tidak boleh diberikan secara eksklusif kepada sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, negara memiliki alasan untuk memutihkan utang dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi lapisan bawah masyarakat.

### 2. Kelonggaran Utang (*Inzar-Al Mu'sir*)

Dalam dimensi etika yang lebih khusus, Islam sangat memperhatikan hubungan antara kreditur dan debitur, terutama dalam hal keuangan. Prinsip *Inzar al-Mu'sir* mewajibkan pemberi utang untuk memberikan relaksasi atau tenggang waktu kepada debitur yang tidak mampu membayar. Selain itu, dalam kasus di mana kondisi debitur sangat memprihatinkan, prinsip *Inzar al-Mu'sir* sangat menganjurkan penghapusan utang, atau *Tashadduq*. Ini memberikan dasar hukum bagi kebijakan seperti PP No. 47 Tahun 2024. *"Siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan (utang), Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat,"* kata Hadis Rasulullah SAW. (HR untuk Muslim).

### 3. Prinsip *Sadd Al-Dzari'ah* (Mencegah Kerusakan)

Aspek tanggung jawab (*amanah*) dan kejujuran (*shidq*) merupakan komponen utama dalam akad utang-piutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, selain memberikan kelonggaran. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, menunda pembayaran kepada debitur yang mampu dianggap sebagai kezaliman :

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, prinsip *Sadd Al-Dzari'ah* harus menjadi dasar kebijakan penghapusan utang negara. *Sadd Al-Dza'riah* ingin menutup celah *moral hazard* Jika *Inzar al-Mu'sir* ingin membuka jalan kemudahan. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari konsekuensi yang merugikan, juga dikenal sebagai bahaya moral, yang dapat terjadi jika debitur yang mampu berpura-pura tidak mampu. Khoiriyah dan Zainudin (2021) mengatakan bahwa penerapan Etika Bisnis Islam dalam kebijakan publik memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya (*dhuafa*), sehingga tujuan kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*) dapat dicapai tanpa merusak integritas sistem keuangan.

### C. Fikih Muamalah tantang Keringanan Utang

Utang piutang (*al-qardh*) pada dasarnya adalah akad *tabarru'*, atau saling tolong-menolong yang dilakukan untuk kepentingan sosial dan bukannya untuk mencari keuntungan (Andriyana, 2020). Sangat penting untuk mematuhi etika penagihan utang dalam Islam, terutama bagi debitur yang menghadapi kesulitan keuangan (*al-mu'sir*). Prinsip ini berasal dari ayat 280 Surat Al-Baqarah, yang menyatakan bahwa pemberi utang harus memberikan waktu hingga debitur mendapatkan uang mereka. Jika debitur tidak mampu lagi, mereka bahkan disarankan untuk menyedekahkan sebagian atau seluruh utang mereka.

Dalam situasi darurat ekonomi, debitur yang jujur namun *pallit* memiliki perlindungan hukum yang kuat, menurut fikih muamalah. Konsep ini disebut *Inzar al-Mu'sir*, yang berarti tanggung jawab untuk memberikan kelapangan (Rosyadi, 2024). Dalam fikih muamalah, penghapusan utang secara teknis berarti tidak hanya mengurangi aset tetapi mengubah kewajiban menjadi nilai ibadah bagi kreditur (lembaga keuangan) melalui mekanisme *ibra'* (Ramadhany & Aravik, 2023). Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi debitur sehingga mereka dapat kembali bekerja secara produktif tanpa menanggung beban tanggungan yang tidak dapat diselesaikan.

Dalam fikih muamalah, ada beberapa cara utama untuk mendapatkan keringanan utang. Pertama, *Inzhar al-Mu'sir* memungkinkan penundaan pembayaran tanpa bunga atau denda tambahan. Kedua, ada "*ibra'* atau pembebasan utang" di mana kreditur secara sukarela melepaskan sebagian atau seluruh hak tagihnya untuk tujuan amal. Ketiga, ada "*Wadha'*, atau potongan utang," di mana kesepakatan dibuat untuk mengurangi jumlah pokok utang agar debitur lebih mudah melunasinya. Pemerintah berhak untuk memutuskan untuk meringankan beban rakyat demi keberlangsungan ekonomi dan mencegah kemudaratannya yang lebih besar, sesuai dengan prinsip *Mashlahah Mursalah*. Oleh karena itu, pemerintahan dapat menerapkan kebijakan penghapustagihan untuk UMKM (Andriyana, 2020; Mohamad Shabirin Shaddiq, S.Pdi. et al., 2025).

### D. Pedoman Fatwa DSN-MUI terkait Penyelesaian Utang

Berdasarkan ketentuan otoritas fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, penelitian ini menyelidiki kebijakan penghapusan utang. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jika debitur

tidak dapat melunasi hutang sesuai jadwal karena kendala *finansial* yang jelas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat mengambil salah satu dari dua opsi berikut :

1. Menjual objek jaminan dengan harga pasar yang disepakati oleh pelanggan atau melalui LKS
2. Pelunasan utang tambahan dari hasil penjualan.
3. Pembebasan sisa utang: LKS dapat membebaskan sisa utang Jika hasil penjualan jaminan lebih kecil dari sisa utang dan klien tetap tidak dapat membayar sisa utang (Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005, 2005)

Ini terkait dengan PP Nomor 47 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan UMKM tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah, elemen *ta'awun* (tolong-menolong) dan *Inzar al-Mu'sir* harus menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, bencana alam menghancurkan alat produksi debitur di sektor perikanan. Ini menunjukkan bagaimana Fatwa DSN-MUI No. 47/2005 digunakan dalam konteks PP No. 47/2024. Setelah melakukan restrukturisasi semaksimal mungkin, lembaga keuangan syariah dapat melakukan *ibra'* (pembebasan), utang yang tersisa. Secara filosofis, langkah ini menggambarkan Maqashid Syariah, terutama dalam *Hifdz al-Maal*, dimana kebijakan ini menghidupkan kembali ekonomi nasabah yang telah hilang selain menghapus saldo dineraca bank.

#### E. Analisis *Maslahah* Terhadap Kebijakan Publik

Kebijakan publik pemerintah (*siyash syar'iyah*) dalam hukum islam harus selalu berfokus pada kemaslahatan umum. konsep *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat tanpa dalil yang memerintahkan atau melarangnya, sering dikaitkan dengan *Maslahah* yang secara etimologis berarti kepentingan atau manfaat (Salma, 2020). *Maslahah (dar'u al-mafasid wa jalbu al-masalih)* berfokus pada menghasilkan kebaikan dan menghindari keburukan. Oleh karena itu, hanya kebijakan pemerintah yang dapat melindungi lima unsur dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dianggap sah dan memiliki dasar teologis (Khasanah, 2021).

Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman dalam diskresi hukum adalah dengan menggunakan analisis *Maslahah*. Ini mencakup peraturan ekonomi dan kebijakan pemerintah seperti penghapusan utang. Menurut *al-maslahah al-mutaghayyirah*, *Maslahah* dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. Menurut Fathurrahman & Muhajirin (2024), *Maslahah Mursalah* harus memenuhi tiga persyaratan penting dalam hal kebijakan publik. Pertama, itu harus benar dan logis, kedua, itu harus umum (*kulliyah*), atau terkait dengan kepentingan umum dan ketiga, itu harus tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah.

Misalnya, kebijakan penghapusan piutang macet bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat dianggap sebagai upaya mewujudkan maslahat di tingkat hajiyah (kebutuhan sekunder) untuk menghilangkan kesulitan hidup para pelaku usaha atau bahkan di tingkat *dharuriyah* jika kegagalan ekonomi tersebut mengancam keberlangsungan hidup dan harta benda masyarakat luas (Istiqamah, 2024).

Akibatnya, analisis *maslahah* memungkinkan negara untuk melakukan tindakan administratif yang luar biasa, seperti mengurangi utang, asalkan tujuannya adalah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Menurut kaidah fikih yang disebut sebagai "*tasharruf al-imam 'ala al-*

*ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*", kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu didasarkan pada kemaslahatan (Khomariyah, 2024).

## F. Kerangka Maqashid Syariah dalam Perlindungan Ekonomi

Konsep Maqashid Syariah, atau tujuan syariat, berfungsi sebagai dasar dari analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan penghapusan utang UMKM yang ditetapkan oleh PP No. 47/2024 terutama berkaitan dengan :

1. *Hifdz al-Maal* (Perlindungan Harta) : Tujuan dari menghapus utang adalah untuk membuat harta lebih produktif. Aset perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang sebelumnya terdaftar daftar hitam perbankan akhirnya "dihapuskan" setelah penghapusan utang diputihkan. Mereka dapat kembali hidup dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.
2. *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) : Utang yang tidak terbayar mengancam kesehatan mental dan keberlangsungan hidup pengusaha kecil. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga kesejahteraan hidup rakyat.
3. *Hifdz al-Din* (Perlindungan Agama) : Dalam bermuamalah, pemerintah membantu masyarakat menghindari praktik-praktik non-syariah atau keputusan yang dapat merusak integritas keagamaan mereka. Mereka melakukan ini dengan memberikan solusi syar'i melalui mekanisme *ibra'* dan *ta'awun*.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Studi Pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencatat atau mengutip serta dapat dilakukan dengan cara menelaah dan/atau mengembangkan beberapa bahan pustaka seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

## Hasil dan Pembahasan

### Mekanisme dan Kriteria Penghapusan Piutang No. 47 Tahun 2024

Pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Tujuan PP adalah untuk membebaskan UMKM dari piutang macet. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya beli dan kapasitas usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terhambat oleh utang masa lalu. Kebijakan ini mencakup mekanisme penghapusan secara bersyarat dan mutlak yang diawasi oleh HIMBARA dan BLU, bank milik negara. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan piutang yang belum dibayar selama minimal enam bulan sejak PP dibuat (Kemenkeu, 2024)

Menurut POJK No. 40 (2019), bank umum menilai kualitas aset berdasarkan tiga faktor utama: prospek bisnis, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Kemampuan membayar ini dapat diukur dengan memastikan pembayaran pokok dan bunga yang tepat, serta ketersediaan data keuangan debitur. Khusus untuk debitur UMKM, selama mereka memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kualitas aset produktif di bank lain tidak selalu berdampak pada perlakuan khusus untuk jumlah kredit tertentu. Selain itu, bank masih dapat

memanfaatkan mekanisme restrukturisasi kredit untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran tetapi masih memiliki prospek bisnis yang baik.

Secara teknis, jumlah piutang pokok setiap penanggung utang tidak boleh melebihi Rp300 juta (Kemenkeu, 2024). Namun, untuk piutang kredit program yang penanggung utangnya tidak diketahui, batas tertinggi adalah Rp500 juta (PP NO. 47, 2024). BLU diminta untuk menghapus semua piutang macet sebelum Februari 2025. Ini terutama berlaku untuk piutang dana bergulir yang telah dinyatakan sebagai Piutang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN atau Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) oleh menteri, pimpinan lembaga, atau unit kerja BLU. Selain itu, pemerintah menjamin pengelolaan piutang yang telah dipisahkan dari APBN dikelola melalui sistem yang didasarkan pada prinsip etika bisnis (PP No 33, 2006).

Dua tahap utama proses kebijakan ini adalah Penghapusbukuan, yang menghilangkan piutang dari laporan posisi keuangan tanpa menghilangkan hak tagih dan Penghapustagihan, yang menghilangkan semua hak tagih setelah proses penghapusbukuan selesai. Piutang yang dapat dihapustagihkan harus memenuhi beberapa persyaratan, menurut PP Nomer 47 Tahun 2024. Ini termasuk tidak memiliki jaminan asuransi, memiliki nilai pokok kurang dari Rp500 juta per debitur dan harus melewati masa tunggu selama lima tahun setelah penghapusbukuan (PP NO. 47, 2024). Prinsip *inzar*, yang ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yang menganjurkan kreditur untuk memberi waktu luang kepada debitur yang menghadapi kesulitan, diseimbangkan dengan prinsip pertanggungjawaban melalui masa tunggu ini. Hal ini juga mencegah debitur dengan sengaja mengabaikan utang mereka karena menunda pembayaran utang bagi yang mampu dianggap sebagai tindakan zalim menurut Islam.

Direksi bank atau lembaga keuangan negara, selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dijamin oleh hukum bahwa kerugian yang disebabkan oleh penghapusan piutang ini merupakan kerugian keuangan negara, tetapi merupakan kerugian perusahaan. Salah satu persyaratan utamanya adalah bahwa tidak ada indikasi korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), atau piutang macet tersebut berasal dari penipuan atau pelanggaran hukum lainnya. Secara ekonomi, program pemulihan akses pembiayaan ini berlangsung selama enam bulan, mulai 5 November 2024 (Jdih.setneg.go.id, 2024; PP NO. 47, 2024). Ini memungkinkan debitur yang telah diputihkan statusnya untuk mengajukan kembali permohonan kredit atau pembiayaan UMKM.

### Tinjauan Hukum Syariah terhadap PP No. 47/2024

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, PP No. 47 Tahun 2024 sangat sesuai dengan prinsip *Inzar al-Mu'sir* yaitu keharusan hukum untuk memberikan tenggang waktu atau keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan *finansial*. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, pelanggan yang tidak dapat membayar kewajibannya karena situasi *force majeure* tidak boleh dikenakan denda (Achmad & Sulistiana, 2021). Prinsip ini dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tengguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu,

*jika kamu mengetahui,"*. Ayat ini juga menyatakan bahwa menyedekahkan sebagian atau seluruh utang lebih baik. Piutang darurat berkembang dari instrumen komersial menjadi instrumen sosial-hukum yang berfokus pada kemaslahatan publik dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sebaliknya, kreditur memiliki kewajiban moral untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan ekonomi atau musibah (Za, 2024).

Prinsip keringanan bagi klien yang bermoral secara fikih memperkuat kebijakan ini. Menurut Fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memberikan potongan tagihan (*khashm*) kepada pelanggan dalam transaksi murabahah. *Khashm* dapat digunakan sebagai keringanan untuk pelanggan yang tidak dapat membayar atau sebagai penghargaan untuk pelanggan yang membayar tepat waktu (DSN MUI, 2005). Secara teknis, *khashm* berfungsi sebagai stimulus ekonomi bagi debitur, untuk membantu sektor UMKM tetap berjalan. Otoritas keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan besaran potongan. Namun, besarnya tidak ditentukan pada awal kontrak dan sebaliknya kebijakan Lembaga Keuangan Syariah menetapkannya sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam mengimbangi kewajiban pembayaran dengan memberikan kemudahan bagi mereka yang sangat membutuhkan uang.

Kebijakan penghapusan ini secara teknis mirip dengan konsep *al-ibra*, yang berarti kreditur melepaskan hak sepihak mereka atas dasar kebijakan dan *altruistik* sehingga orang lain tidak perlu memenuhinya (KHIR, 2013). Melalui konsep *ibra*, pelepasan utang dianggap sebagai bentuk pembebasan hak yang sah atau *isqat*, dan sangat disarankan untuk memberikan keamanan hukum dan kepastian bagi mereka yang berutang, karena ini adalah alat yang kuat untuk penyelesaian piutang dalam sistem keuangan syariah.

Melalui mekanisme *Tashadduq* yang didasarkan pada *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan penghapustagihan utang ini menunjukkan kebebasan negara. Menurut kaidah fikih, "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*", setiap kebijakan pemerintah harus berpusat pada *Maslahah Mursalah* atau kemaslahatan umum (ni luh putu sri Lestari et al., 2024). Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, "*Barangsiapa yang meringankan beban seorang mukmin dari beban dunia, niscaya Allah akan meringankan beban seorang mukmin dari beban di hari kiamat.*" Dalam skala makro, tindakan ini mendorong sirkulasi kekayaan (*tadaawul al-maal*) agar tidak terbatas pada satu individu, sehingga masyarakat lapisan bawah dapat kembali produktif dan sejahtera (Ramadhany & Aravik, 2023).

Sementara itu, Hukum Ekonomi Syariah menekankan aspek keadilan (*Al-Adl*) untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan risiko bagi institusi perbankan atau ketidakadilan bagi nasabah yang disiplin. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa menunda pembayaran utang bagi mereka yang sebenarnya mampu merupakan kezaliman:

مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman," (HR. Bukhari dan Muslim).

Kebijakan ini menetapkan batasan nominal sebesar Rp500 juta, menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat penghapusan utang diprioritaskan untuk usaha kecil daripada perusahaan besar. Secara metodologis, batasan ini merupakan implementasi dari prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Dulfikar (2023), *Sadd*

*al-Dzari'ah* adalah teknik untuk menutup atau menyumbat sarana (*wasilah*) yang aslinya *mubah* agar tidak menyebabkan kerusakan atau *mafsadat*. Meskipun keringanan utang diusulkan, pemerintahan tetap menutup celah *moral hazard* (*Inzar*) dalam hal PP No. 47 Tahun 2024. Hal ini memastikan bahwa debitur yang sebenarnya mampu tetapi berpura-pura *pailit* tidak dapat menyalahgunakan kebijakan tersebut ini untuk melindungi konsumen yang disiplin.

### **Analisis *Maqashid Syariah* dan Mitigasi *Moral Hazard***

*Maqashid Syariah* diterapkan, terutama dalam hal *Hifdz al-Maal* (yang melindungi harta) dan *Hifdz al-Nafs* (yang melindungi jiwa). Penghapusan utang melalui PP No. 47 Tahun 2024 adalah tindakan politik hukum Islam yang mengubah piutang macet dari beban akuntansi menjadi *Hifdz al-Nafs* dan *Hifdz al-Maal* untuk melindungi keduanya dari kemiskinan. Ini sesuai dengan kaidah *da'ru' mafasid muqaddamun 'ala jalbi mashalih*, yang menyatakan bahwa mengejar keuntungan komersial utang tidak sepenting mencegah kerusakan ekonomi yang lebih besar, seperti kebangkrutan massal UMKM (Salma, 2020). Dengan melindungi aset UMKM, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan hukum Islam terhadap kemaslahatan publik yang mendesak.

Untuk menghindari *moral hazard*, kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan ketat untuk menjaga prinsip keadilan (*al-adl*). Dalam hukum muamalah, dua syarat utama untuk keringanan adalah kejujuran dan itikad baik debitur. Menurut *Ghairu Mumanthi*, negara harus memiliki kemampuan untuk membedakan debitur yang benar-benar mengalami kegagalan usaha dari debitur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Menurut PP No. 47 Tahun 2024, filter hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan hak adalah batasan lima tahun dan verifikasi bebas penipuan. Untuk menjamin bahwa setiap kebijakan ekonomi menghasilkan kemaslahatan tanpa melanggar hukum ekonomi islam atau hak orang lain (Khoerunisa et al., 2024).

Tujuan kebijakan *Hifdz al-Maal* (Perlindungan Harta) adalah untuk mengatur modal usaha rakyat sehingga tidak menjadi aset yang "mati" dalam situasi piutang macet, sebaliknya, itu bertujuan untuk mencegah institusi perbankan mengalami kerugian *finansial*. Dengan kembalinya akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kekayaan disebarluaskan bukan hanya dikalangan korporasi besar (*taddawul al-maal*) melainkan juga ke lapisan masyarakat bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan *inklusif*. Salah satu cara *Sadd al-Dzari'ah* digunakan adalah sebagai bentuk *intervensi* negara (*siyasah syari'iyah*), yang bertujuan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan bahwa keringanan hanya diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*).

### **Kesimpulan**

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mematuhi Hukum Ekonomi Syariah, seperti yang ditunjukkan oleh kebijakan PP Nomor 47 Tahun 2024. Secara teologis, peraturan ini mengimplementasikan prinsip *Inzar al-Mu'sir*, yang ditemukan dalam Al-Baqarah ayat 280, yang mewajibkan memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan (*al-mu'sir*). Secara substansial, penghapustagihan ini berfungsi sebagai alat manajemen perbankan untuk meningkatkan kualitas aset, serta sebagai bentuk *Tashadduq* (sedekah) negara dan *Ibra'* (pembebasan utang), yang bertujuan untuk mengembalikan hak ekonomi pelaku usaha mikro.

Dari sudut pandang hukum syari'ah, penetapan PP ini didasarkan pada kaidah *tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*, yang mengatakan bahwa kebijakan pemimpin harus berpusat pada kemaslahatan umum (*Maslahah Mursalah*). Kebijakan ini memenuhi persyaratan Maqashid Syariah, terutama dalam hal menjaga harta (*Hifdz al-Maal*) melalui pemulihan produktivitas UMKM dan menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*) dari risiko kemiskinan.

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya menerapkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* sebagai langkah pencegahan untuk mencegah orang-orang yang tidak berhak menyalahgunakan kebijakan (Dulfikar, 2023). Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan risiko *moral hazard*. Persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, seperti masa tunggu lima tahun, batasan nominal maksimal sebesar Rp500 juta, dan verifikasi bebas penipuan dan korupsi, merupakan filter etis yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini secara efektif mengimbangi nilai manusia, mempertahankan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi keuangan nasional.

## Referensi

- Achmad, L. I., & Sulistiana, T. (2021). *Analisis Uang Muka Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah*. 06(01), 55–64.
- Afriwaldi, Rembrandt, & Mannas, Y. A. (2023). Restrukturisasi Kredit Macet pada UMKM Akibat Pandemi Covid-19. *Media of Law and Sharia*, 5(1), 20–33. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.40>
- Alchuurun, A., & Kurniawati, Y. (2025). *Analisa Kredit Macet Pada Kredit Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 4(2), 1503–1507.
- Andriyana, D. (2020). *Konsep Utang Dalam Syariat Islam*. 2(2), 49–64.
- DSN MUI. (2005). *Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Al-Murabahah)*. 46, 1–4.
- Dulfikar, A. (2023). “*Sadd Dzari'ah*” Dalam Perspektif “*USHŪLŪYĪ*” Sebagai Sumber Hukum Islam. 1(1), 13–21.
- Fathurrahman, H., & Muhajirin. (2024). *Analisis Masalah Mursalah Imam Malik Dalam Penetapan Harga Yang Adil Pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi Dan Keadilan Sosial*. 9(12).
- Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005. (2005). “*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling*. 47.
- Hamdan, A. (2019). *Analisis Penghapusan Hutang Atas Pembiayaan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih Muamalah*. 1–33.
- Istiqamah, S. (2024). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik*.
- Jdih.setneg.go.id. (2024). *Penghapusan - Piutang Macet - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2024. Peraturan Perundang-undangan*, LN 2024 (384), TLN (7088): 13 hlm. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306923/pp-no-47-tahun-2024>

- Kemenkeu. (2024). *Negara Hadir Dalam Penghapusan Piutang Macet UMKM. penghapusan utang umkm.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/17364/Negara-Hadir-Dalam-Penghapusan-Piutang-Macet-UMKM.html>
- Khasanah, K. (2021). *Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia.* 15(1), 37–52.
- KHIR, D. M. F. B. A. (2013). *FATWA IN ISLAMIC FINANCE.* 1–4.
- Khoerunisa, F., Midisen, K., Mamum, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). *Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam ( Studi Pada PT . Bandung Eco Sinergi Teknologi ).* 10(02), 1466–1473.
- Khoiriyah, U., & Zainudin. (2021). *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Jasa.* 15(2), 341–358.
- Khomariyah, L. (2024). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Kebijakan Alasan Perceraian.*
- Laras, A. (2024). *Prabowo Teken PP Pemutihan Utang UMKM, Ini Kriteria Debiturnya.* Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20241106/90/1813744/prabowo-teken-pp-pemutihan-utang-umkm-ini-kriteria-debiturnya>
- Lestari, ni luh putu sri, Widanti, ni putu tirka, & Widnyani, ida ayu putu sri. (2024). *Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM Sebagai Implementasi Konsep Good Governance.* 13(1), 1–20.
- Lestari, T. A., Safri, H. H., & Latif, I. S. (2025). *Piutang Macet Pada UMKM DI Indonesia Legal Review Of The Policy On The Elimination Of Bad Receivables Bills In MSMEs In Indonesia.* 8(1).
- Mohamad Shabirin Shaddiq, S.Pdi., M. P., Selamat Riadi, S.E.Sy., M. E., Zaenul Wahyudi, M. E., Drs. Muhammad Ridhwan, M. P., Ahmad Ridho Hidayat, S.E., M. E., Mariana, S.E., M. E., Dr. Shofiatul Jannah, M. H. I., M. Hidayatullah Abduurrahman, S. Sos.I., M. P., Dr. Solihah Sari Rahayu, M.H., M. A., Dr. Nuhbatul Basyariah, S.EI., M. S., & Dr. Syamhudian Noor, S.H.I., M. A. (2025). *E-BOOK FIQIH MUAMALAH.*
- Pedomanrakyat.com. (2024). *Prabowo Mulai Program Penghapusan Kredit Macet UMKM, Ini Tahapan dan Sasarannya.* Pedomanrakyat.Com; nhico.
- POJK No 40. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.*
- PP NO. 47, P. R. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Plutang Macet Kepada Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah.* 194085.
- PP No 33. (2006). *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 2.*
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). *Analisis filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah.* 2(November), 269–277.
- Putri, L. A. (2020). *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.* 5, 95–103.

- Putri, R., Edi, R., & Sumanto, Y. (2026). *Penyelesaian Utang Piutang Macet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada UMKM Kelurahan Garuntang Bandar Lampung)*. 7(1).
- Ramadhany, N. P., & Aravik, H. (2023). *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang*. 1, 13–26.
- Rosyadi, I. (2024). *Penghapusan Kredit Macet UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Rusdiyati, Triana, B., & Iriansyah. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan. *Universitas Lancang Kuning, kredit macet*. <https://dev2-ojs.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/12980>
- Salma. (2020). *Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Umkm Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 1–14. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2528>
- Za, T. A. (2024). *Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan di Lembaga Keuangan Syari'ah)*. 6(1), 1–13.
- Zahra, S. (2022). Definisi, Kriteria, dan Konsep UMKM. *Osfpreprints*, 90500120021, 1–13.